



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-16
MAKASSAR

P U T U S A N
NOMOR : 48 -K /PM III-16 /AD/ II /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muchlis.
Pangkat,NRP	: Serda, 21110153231289.
Jabatan	: Ba Yonkav 10/Serbu.
Kesatuan	: Yonkav 10/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir	: Kab. Soppeng, 30 Desember 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asramil Yonkav 10/Serbu Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini
Nomor : BP-05/A-05/ I /2012 tanggal 12 Januari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/52/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

- b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar hadir latihan perorangan lanjutan Bintara Remaja baru bulan September 2011 sampai bulan Desember 2011 yang ditandatangani Pasi-2/Operasi An. Lettu Kav. Fikri Nurheidi NRP. 11050048971283.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan September tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan desember tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Markas Yonkav 10/Serbu Kota Makassar , atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Terdakwa adalah TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonkav 10/Serbu sebagai Ba Yonkav 10/Serbu sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 21110153231289.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti bersama Lebaran dari tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 dengan tujuan Kota Makassar tetapi setelah masa cutinya habis tanggal 5 September 2011 seharusnya Terdakwa masuk kembali ke kesatuan Yonkav 10/Serbu untuk melaksanakan tugas seperti biasa namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 10/Serbu atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin selanjutnya kesatuan memerintahkan kepada seluruh anggota Yonkav 10/Serbu untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di Kota Makassar maupun di rumah keluarga Terdakwa di daerah Antang Makassar, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/6 untuk diproses perkaranya kemudian saat dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh kesatuan dikarenakan masih tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya terdakwa dari Penyidik Denpom VII/6 tertanggal 4 Januari 2012.

5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau damai dan kesatuan Yonkav 10/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 10/Serbu atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 atau selama 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ayat ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat menanggapi surat Dakwaan dari Oditur .

Menimbang : Bahwa para saksi berhalangan hadir dipersidangan maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Permulaan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Herdiansyah Teken.
Pangkat/Nrp : Sertu/21060271011085.
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Salu Jambu Palopo, 27 Oktober 85
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonkav 10/Serbu Jl. Perintis

Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 di Yonkav 10/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011, Terdakwa melaksanakan cuti bersama lebaran sampai dengan hari Minggu tanggal 4 September 2011 dengan tujuan Kota Makassar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2011 seharusnya Terdakwa sudah masuk kembali ke kesatuan untuk melaksanakan tugas seperti biasa namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa keterangan sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh kesatuan.
3. Bahwa selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan Saksi-1 dan seluruh anggota Yonkav 10/Serbu untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Makassar dan di rumah keluarganya di Antang namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa Saks-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa adalah remaja baru yang masuk menjadi organik Yonkav/10 Serbu pada bulan Agustus 2011.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan informasi ke kesatuan mengenai keadaan dan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga dan Negara damai atau aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Darminto
Pangkat/Nrp : Pratu/3106069721185.
Jabatan : Tabakso Ru 2 Ton 2 Kompi 103.
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Medium Jatim, 1 Nopember 85.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 di Yonkav 10/Serbu dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2011, Terdakwa melaksanakan cuti bersama lebaran sampai dengan hari Minggu tanggal 4 September 2011 dengan tujuan Kota Makassar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2011 seharusnya Terdakwa masuk kembali ke kesatuan untuk melaksanakan tugas seperti biasa namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa keterangan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan Saksi-2 dan seluruh anggota Yonkav 10/Serbu untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Makassar dan di rumah keluarganya di Antang namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa adalah remaja baru yang masuk menjadi organik Yonkav 10/Serbu pada bulan Agustus 2011.
5. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah membarikan informasi ke kesatuan mengenai keadaan dan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon serta kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga dan Negara damai atau aman.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sampai dengan saat dilaporkan dan perkaranya disidangkan masih meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar hadir latihan perorangan lanjutan Bintara Remaja baru bulan September 2011 sampai bulan Desember 2011 yang ditandatangani Pasi-2/Operasi An. Lettu Kav. Fikri Nurheidi NRP. 11050048971283.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan tentang Terdakwa dan hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonkav 10/Serbu sebagai Ba Yonkav 10/Serbu sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 21110153231289.



2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti bersama Lebaran dari tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 dengan tujuan Kota Makassar dan setelah masa cuti bersama lebaran habis pada tanggal 5 September 2011 seharusnya Terdakwa masuk kembali ke kesatuan Yonkav 10/Serbu untuk melaksanakan tugas seperti biasa namun Terdakwa tidak kembali masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 10/Serbu atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan memerintah Saksi-1 Sertu Muh. Herdiansyah Teken dan seluruh anggota Yonkav 10/Serbu untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di Kota Makassar maupun di rumah keluarganya di daerah Antang namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/6 untuk diproses perkaranya, kemudian pada saat dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh kesatuannya dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik Denpom VII/6 tertanggal 4 Januari 2012.

5. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau damai dan kesatuan Terdakwa Yonkav 10/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 10/Serbu atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 atau selama 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh).

7. Bahwa benar berdasarkan pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara Terdakwa tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia)

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai unsur-unsur dan pembuktiannya namun untuk lamanya pemidaan akan dipertimbangkan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : **"Militer"**

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonkav 10/Serbu sebagai Ba Yonkav 10/Serbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 21110153231289.

2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin masih bersetatus Militer dan belum pernah diakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu 'Militer' telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : **"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"**

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadiran/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti bersama Lebaran dari tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 dengan tujuan Kota Makassar dan setelah masa cuti bersama lebaran habis pada tanggal 5 September 2011 seharusnya Terdakwa masuk kembali ke kesatuan Yonkav 10/ Serbu untuk melaksanakan tugas seperti biasa namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 10/Serbu atau atasan lain yang berwenang.



2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan memerintah Saksi-1 Sertu Muh. Herdiansyah Teken dan seluruh anggota Yonkav 10/Serbu untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di Kota Makassar maupun di rumah keluarganya daerah Antang namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/6 untuk diproses perkaranya, kemudian pada saat dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh kesatuannya dikarenakan Terdakwa masih tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik Denpom VII/6 tertanggal 4 Januari 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : **"Dalam waktu damai"**

- Maksudnya Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau damai dan kesatuan Terdakwa Yonkav 10/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 10/Serbu atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 atau selama 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan watak dan tabiat Terdakwa yang sangat tidak disiplin dan bertindak semaunya sendiri sehingga harus diberhentikan dari dinas Militer

- Bahwa apabila Terdakwa tidak diberhentikan dari dinas Militer maka akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin militer khususnya di kesatuan Yonkav 10/Serbu.
- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga.
- Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan Yonkav 10/Serbu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar hadir latihan perorangan lanjutan Bintara Remaja baru bulan September 2011 sampai bulan Desember 2011 yang ditandatangani Pasi-2/Operasi An. Lettu Kav. Fikri Nurheidi NRP. 11050048971283.
Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **MUCHLIS**, Serda, NRP. 21110153231289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar hadir latihan perorangan lanjutan Bintara Remaja baru bulan September 2011 sampai bulan Desember 2011 yang ditandatangani Pasi-2/Operasi An. Lettu Kav. Fikri Nurheidi NRP. 11050048971283. Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, SH, Kolonel Chk NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin SH Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus NRP. 524420 sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Syamsu Rijal, SH MH Mayor Chk NRP. 572090 dan Panitera Ziky Suryadi, SH Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Deddy Suryanto, SH
Kolonel Chk NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA I

Wahyudin, SH
Mayor Chk NRP. 522532

HAKIM ANGGOTA II

M. Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Sus NRP. 524420

Panitera

Ziky Suryadi, SH
Kapten Sus NRP. 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)